



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM MEMUTUS
PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN
PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- b. bahwa ketentuan hukum acara untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada huruf a belum lengkap;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

A

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30-31 Desember 2009;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Pendapat DPR adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
7. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
9. Penyuapan adalah tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
11. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
12. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait.
12. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

BAB II
PIHAK-PIHAK

Pasal 2

- (1) Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- (2) Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

BAB III
TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.
- (3) DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud.

Pasal 5

DPR wajib melampirkan dalam permohonannya alat bukti berupa:



- a. risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa Pendapat DPR didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR;
- b. dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
- c. risalah dan/atau berita acara rapat DPR;
- d. alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar Pendapat DPR.

Pasal 6

- (1) Alat-alat bukti yang mendukung Pendapat DPR dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar alat bukti.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan harus dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 7

- (1) Panitia memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Permohonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPR untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh DPR.
- (3) Panitia mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (4) Panitia mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan tanggapan tertulis atas permohonan dimaksud.

- (5) Tanggapan tertulis Presiden dan/atau Wakil Presiden dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 8

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Panitera.
- (2) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus digunakan untuk itu.

BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu


Umum

Pasal 9

- (1) Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah dan bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Persidangan berlangsung dalam 6 (enam) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR;
 - d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - e. Tahap V : Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Tahap VI : Pengucapan Putusan.
- (4) Alokasi waktu setiap tahapan persidangan ditentukan oleh Mahkamah.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 10

- (1) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. 

- (2) Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pasal 11

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga.
- (3) Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah memerintahkan Pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya.
- (4) Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan.
- (5) Ketua dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan.

Bagian Ketiga

Tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 12

- (1) Dalam persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat DPR.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR;
 - b. materi muatan Pendapat DPR; dan
 - c. perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah.

Pasal 13

- (1) Dalam persidangan Tahap II, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan balik.
- (2) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keempat **Sidang Pembuktian DPR**

Pasal 14

- (1) Dalam persidangan Tahap III, DPR wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti sebagai berikut:
 - a. alat bukti surat;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. petunjuk;
 - e. alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang urutannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menelitinya.

Bagian Kelima **Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Pasal 15

- (1) Dalam persidangan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian yang sebaliknya.
- (2) Macam alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya sama dengan macam alat bukti yang diajukan oleh DPR.
- (3) Urutan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Mahkamah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Mahkamah memberikan kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keenam
Kesimpulan Pihak-pihak

Pasal 16

- (1) Setelah sidang-sidang untuk pembuktian oleh Mahkamah dinyatakan cukup, Mahkamah memberi kesempatan baik kepada DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Sidang Tahap IV.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan Tahap V.

BAB VI

PENGHENTIAN PROSES PEMERIKSAAN


Pasal 17

- (1) Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah.
- (2) Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

BAB VII

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 18

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir Ketua RPH menentukan. 

- (6) Dalam hal pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak, apabila ada hakim konstitusi yang ingin mengajukan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.


BAB VIII PUTUSAN

Pasal 19

- (1) Putusan Mahkamah terhadap Pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Putusan Mahkamah yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (3) Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini.
 - b. Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c. Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.
- (4) Putusan Mahkamah mengenai Pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (5) Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing. 

Pasal 21

Dalam hal hukum acara pemeriksaan atas Pendapat DPR belum diatur dalam Peraturan ini, *mutatis mutandis* berlaku asas-asas hukum acara yang terkait, baik hukum acara pidana, hukum acara perdata, maupun hukum acara tata usaha negara.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

Ketua,

Moh. Mahfud MD